



# PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU



## P U T U S A N

### PERKARA PIDANA

NOMOR: 19/PID.B/2015/PN. PKY.

ATAS NAMA TERDAKWA:

“REIN Putra Dari ZAKARIA.”

#### SUSUNAN PERSIDANGAN;

KETUA MAJELIS : RUSTAM, SH., MH.  
HAKIM ANGGOTA : UWAI SQARNI, SH.  
HAKIM ANGGOTA : DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, SH.  
PANITERA PENGGANTI : ANDI YUSRAN, SH.

PUTUS PADA HARI/TANGGAL : Rabu/5 Mei 2015.

PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU  
KABUPATEN MAMUJU UTARA  
SULAWESI BARAT  
2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **PUTUSAN**

Nomor: 19/PID.B/2015/PN.PKY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **REIN Putra Dari ZAKARIA.**  
Tempat Lahir : Palopo.  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/1 Nopember 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Wayambojaya Desa Martasari  
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Supir.  
Pendidikan : SD (kelas 3).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 29 Januari 2015 No. Pol.: SP.Han/01/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Pebruari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor: Print-04/R.4.35/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Maret 2015 No. Print-10/R.4.35/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 19/PEN.PID/2015/PN.PKY., sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 22 April 2015 Nomor: 19/PEN.PID/2015/PN.PKY., sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.



=2=

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa REIN Putra Dari ZAKARIA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REIN Putra Dari ZAKARIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 40 kg.
  - 4 (empat) rangkap nota hasil penimbangan buah dari PT. Pasangkayu.  
Dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui M. TAHIR Alias PILO Bin AMARUDDIN.
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor Polisi DP 8425 CC warna kuning, nomor rangka MHNFE349E3R051758, nomor mesin 4D34351762, atas nama ANWAR.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor Polisi DP 8425 CC warna kuning, nomor rangka MHNFE349E3R051758, nomor mesin 4D34351762, atas nama ANWAR.  
Dikembalikan kepada AGUS ISKANDAR.
  - 1 (satu) buah tombak buah yang terbuat dari pipa dengan panjang keseluruhan 97,5 cm dan diameter 2 cm yang salah satunya runcing dan pada ujung lainnya berbentuk huruf "T".
  - 1 (satu) buah sapu berondolan dengan panjang 28 cm dan lebar 19,6 cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa KOMAR TRIYUSODO Alias RIKO Bin MUH. MARIADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.





=3=

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa REIN Putra Dari ZAKARIA, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.41 Wita dan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di pabrik PT. Pasangkayu yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yakni 3090 kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT. Mamuang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita, Abd. Razak selaku ceker/mandor PT. Mamuang memerintahkan kepada terdakwa yang merupakan sopir pengangkut buah kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit di Afdeling Delta blok 12 dan 14 yang berada di Desa Mekarsari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, kemudian terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi colt diesel nomor polisi DP 8425 CC menuju ke area perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang yang terletak di Afdeling Delta blok 12 dan 14 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 12 dan 14 terdakwa mendodos kelapa sawit dan memindahkannya kedalam bak truk serta memasukkan biji berondolan kelapa sawit kedalam karung, kemudian karena muatan truk terdakwa belum penuh maka terdakwa menghubungi Abd. Razak dan terdakwa memberitahu belum penuh selanjutnya Abd. Razak memerintahkan terdakwa untuk mengangkut kelapa sawit di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, kemudian terdakwa menuju ke Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 untuk mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut selanjutnya



pada saat berada di Afdeling Alfa 7 dan 10 terdakwa kembali mendodos buah kelapa sawit serta memindahkan biji berondolan kelapa sawit ke dalam bak truk. Selanjutnya setelah muatannya penuh, terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan buah kelapa sawit karena PT. Mamuang belum memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 14.55 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatannya adalah 8720 kg. Namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa tidak membongkar seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang, dimana seharusnya seluruh muatan buah kelapa sawit tersebut dibongkar atau diturunkan dari mobil truk terdakwa, setelah itu sekira pukul 15.41 Wita terdakwa meninggalkan pabrik PT. Pasangkayu dengan membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan kelapa sawit dengan berat kurang lebih 980 kg yang tidak diturunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan kelapa sawit milik PT. Mamuang tersebut ke rumah Arifuddin untuk dijual.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita, Abd. Razak kembali menyuruh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 1 dan 2 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya terdakwa menghubungi Asam alias Asa selaku helper untuk membantu terdakwa mengangkut kelapa sawit, kemudian dengan mengendarai truk Mitsubishi colt diesel nomor polisi DP 8425 CC terdakwa dan Asam alias Asa menuju ke area perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang yang terletak di Afdeling Delta blok 1 dan 2 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 1 dan 2 terdakwa dan Asam alias Asa secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam bak truk serta memasukkan biji berondolan kelapa sawit ke dalam karung dengan cara terdakwa memegang karung sementara Asa memasukkan biji berondolan kelapa sawit. Kemudian setelah muatannya penuh, terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.58 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatannya adalah 9210 kg. Namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa kembali tidak membongkar seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang berupa biji berondolan kelapa sawit, selanjutnya Asam alias Asa selaku helper yang mengetahui perbuatan terdakwa mempertanyakan alasan terdakwa tidak membongkar seluruh muatan yang telah ditimbang dimana pada saat itu terdakwa





=5=

menyampaikan kepada Asam alias Asa : "janganmi dibongkar semua karena kita masih mau memuat supaya cepat full". Selanjutnya terdakwa membawa kembali keluar pabrik biji berondolan kelapa sawit milik PT. Mamuang sebesar kurang lebih 2.110 kg namun sekira pukul 23.00 Wita pada saat truk yang terdakwa kendaraai berada di krani timbangan untuk melakukan penimbangan berat kosong, truk yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh Muh. Tahir selaku security PT. Mamuang bersama-sama dengan Harianto dan Usman yang langsung memeriksa ke dalam bak truk terdakwa dan menemukan biji berondolan kelapa sawit di dalam bak truk terdakwa sehingga terdakwa pada saat itu langsung diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

----- **ATAU :** -----

**KEDUA :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita, Abd. Razak selaku ceker/mandor PT. Mamuang memerintahkan kepada terdakwa yang merupakan sopir pengakut buah kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit di Afdeling Delta blok 12 dan 14 yang berada di Desa Mekarsari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, kemudian terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi colt diesel nomor polisi DP 8425 CC menuju ke area perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang yang terletak di Afdeling Delta blok 12 dan 14 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 12 dan 14 terdakwa mendodos kelapa sawit dan memindahkannya kedalam bak truk serta memasukkan biji berondolan kelapa sawit kedalam karung, kemudian karena muatan truk terdakwa belum penuh maka terdakwa menghubungi Abd. Razak dan terdakwa memberitahu belum penuh selanjutnya Abd. Razak memerintahkan terdakwa untuk mengangkut kelapa sawit di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, kemudian terdakwa menuju ke Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 untuk mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut selanjutnya pada saat berada di Afdeling Alfa 7 dan 10 terdakwa kembali mendodos buah kelapa sawit serta memindahkan biji berondolan kelapa sawit ke dalam bak truk. Selanjutnya setelah muatannya penuh, terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan buah kelapa sawit karena PT. Mamuang belum memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira



=6=

pukul 14.55 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatannya adalah 8720 kg. Namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa tidak membongkar seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang, dimana seharusnya seluruh muatan buah kelapa sawit tersebut dibongkar atau diturunkan dari mobil truk terdakwa, setelah itu sekira pukul 15.41 Wita terdakwa meninggalkan pabrik PT. Pasangkayu dengan membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan kelapa sawit dengan berat kurang lebih 980 kg yang tidak diturunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan kelapa sawit milik PT. Mamuang tersebut ke rumah Arifuddin untuk dijual.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita, Abd. Razak kembali menyuruh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 1 dan 2 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya terdakwa menghubungi Asam alias Asa selaku helper untuk membantu terdakwa mengangkut kelapa sawit, kemudian dengan mengendarai truk Mitsubishi colt diesel nomor polisi DP 8425 CC terdakwa dan Asam alias Asa menuju ke area perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang yang terletak di Afdeling Delta blok 1 dan 2 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 1 dan 2 terdakwa dan Asam alias Asa secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam bak truk serta memasukkan biji berondolan kelapa sawit ke dalam karung dengan cara terdakwa memegang karung sementara Asa memasukkan biji berondolan kelapa sawit. Kemudian setelah muatannya penuh, terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.58 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatannya adalah 9210 kg. Namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa kembali tidak membongkar seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang berupa biji berondolan kelapa sawit, selanjutnya Asam alias Asa selaku helper yang mengetahui perbuatan terdakwa mempertanyakan alasan terdakwa tidak membongkar seluruh muatan yang telah ditimbang dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Asam alias Asa : "janganmi dibongkar semua karena kita masih mau memuat supaya cepat full". Selanjutnya terdakwa membawa kembali keluar pabrik biji berondolan kelapa sawit milik PT. Mamuang seberat kurang lebih 2.110 kg namun sekira pukul 23.00 Wita pada saat truk yang terdakwa kendarai berada di krani timbangan untuk melakukan penimbangan berat kosong, truk yang





=7=

terdakwa kendaraai dihentikan oleh Muh. Tahir selaku security PT. Mamuang bersama-sama dengan Harianto dan Usman yang langsung memeriksa ke dalam bak truk terdakwa dan menemukan biji berondolan kelapa sawit di dalam bak truk terdakwa sehingga terdakwa pada saat itu langsung diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi **M. TAHIR Alias PILO Bin AMARUDDIN.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.41 Wita dan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di pabrik PT. Pasangkayu yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita, saksi mendapat informasi bahwa terdapat mobil pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit milik PT. Mamuang ke pabrik PT. Pasangkayu yang membawa keluar kembali buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi mengajak saksi Herianto selaku petugas keamanan PT. Mamuang untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut ke pabrik PT. Pasangkayu.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi langsung mendatangi petugas krani timbangan PT. Pasangkayu, yaitu saksi Ibrahim dan saksi memberitahukan kepada saksi Ibrahim untuk memeriksa mobil truk pengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang dengan nomor Polisi DP 8425 CC, kemudian sekira pukul 21.58 Wita mobil tersebut masuk dan melakukan penimbangan di pabrik PT. Pasangkayu dengan mengangkut buah kelapa sawit, lalu sekira pukul 22.30 Wita mobil tersebut keluar dari pabrik PT. Pasangkayu dan melakukan kembali penimbangan, selanjutnya saksi Ibrahim menyuruh petugas keamanan PT. Pasangkayu yaitu saksi Usman untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap mobil tersebut, ternyata ditemukan biji buah kelapa sawit yang tidak diturunkan dengan berat kurang lebih 2.110 kg, setelah itu saksi bersama





=8=

dengan saksi Herianto mengamankan supir mobil tersebut yang tidak lain adalah terdakwa dan membawa terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian, ternyata terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mengeluarkan buah kelapa sawit dari pabrik PT. Pasangkayu sebanyak 980 kg yang dititip di rumah saksi Arifuddin.
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan biji buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang terletak di Afdeling Delta blok 1, blok 2, blok 12 dan blok 14 serta di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **ASAM Alias ASA' Bin CACO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita, saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truk dengan maksud bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang berada di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 yang terletak di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saat memindahkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil truk tersebut, saksi dan terdakwa menggunakan tombak dan sapu berondolan biji buah kelapa sawit.
- Bahwa setelah bak mobil penuh, terdakwa dan saksi membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT. Pasangkayu, lalu saat mobil masuk ke dalam pabrik dilakukan penimbangan terhadap mobil tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah berat hasil penimbangan mobil tersebut.
- Bahwa saat berada di dalam pabrik, terdakwa tidak menurunkan seluruh muatan mobil dan saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan alasan bahwa terdakwa sengaja tidak menurunkan seluruh muatan mobil karena masih akan memuat dan mengangkut buah kelapa sawit lagi sehingga cepat penuh untuk muatan berikutnya.



=9=

- Bahwa menurut saksi seluruh muatan buah kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan di pabrik seluruhnya harus diturunkan dari dalam bak mobil pengangkut.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi berada di krani penimbangan, mobil tersebut dihentikan oleh petugas keamanan PT. Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan akhirnya ditemukan berondolan biji buah kelapa sawit di dalam bak truk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi **ARIFUDDIN Alias ARI Bin AGUS ISKANDAR.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi sebagai supir mobil truk milik orang tua saksi yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang untuk dibawa ke pabrik PT. Pasangkayu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Dusun Wayambojaya Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dengan membawa buah kelapa sawit menggunakan mobil truk milik orang tua saksi, lalu terdakwa menyimpan buah kelapa sawit di belakang rumah orang tua saksi, tetapi saat itu saksi belum sempat menimbang berondolan buah kelapa sawit tersebut karena pada saat itu saksi sedang sibuk mengurus persiapan pernikahan saksi sehingga saksi belum memberikan uang pembayaran kepada terdakwa atas buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa berondolan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi adalah milik PT. Mamuang.
- Bahwa mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah milik orang tua saksi, yaitu mobil dump truck merek Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi DP 8425 CC.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di pabrik PT. Pasangkayu, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat menjalani pemeriksaan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan jual beli buah kelapa sawit milik PT. Mamuang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.





=10=

4. Saksi **ABDUL RAZAK Bin SAMAUMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Mamuang dengan jabatan sebagai Ceker atau mandor transfer buah kelapa sawit yang bertugas memerintahkan kendaraan pengangkut buah kelapa sawit yang berada di area perkebunan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 09.00 Wita, di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 serta di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, kemudian pada pukul 17.00 Wita, di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 yang juga berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saat pengangkutan buah kelapa sawit yang pertama, terdakwa mengangkut buah kelapa sawit seorang diri, sedangkan pengangkutan yang kedua terdakwa mengangkut buah kelapa sawit bersama-sama dengan saksi Asam.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit di pabrik PT. Pasangkayu setelah mendapat informasi dari saksi M. Tahir yang bertugas sebagai kepala keamanan PT. Mamuang.
- Bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi **HERIANTO BONGGA KAYANG Alias HERI Alias BONGGA Putra Dari SAMUEL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Mamuang dengan jabatan sebagai petugas keamanan PT. Mamuang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 saksi diajak oleh saksi M. Tahir menuju ke pabrik PT. Pasangkayu karena saksi M. Tahir mendapat informasi bahwa terdapat mobil pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit milik PT. Mamuang ke pabrik PT. Pasangkayu yang membawa keluar kembali buah kelapa sawit tersebut.



=11=

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi M. Tahir langsung mendatangi petugas krani timbangan PT. Pasangkayu, yaitu saksi Ibrahim dan saksi M. Tahir memberitahukan kepada saksi Ibrahim untuk memeriksa mobil truk pengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang dengan nomor Polisi DP 8425 CC, kemudian sekira pukul 21.58 Wita mobil tersebut masuk dan melakukan penimbangan di pabrik PT. Pasangkayu dengan mengangkut buah kelapa sawit, lalu sekira pukul 22.30 Wita mobil tersebut keluar dari pabrik PT. Pasangkayu dan melakukan kembali penimbangan, selanjutnya saksi Ibrahim menyuruh petugas keamanan PT. Pasangkayu yaitu saksi Usman untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap mobil tersebut, ternyata ditemukan biji buah kelapa sawit yang tidak diturunkan dengan berat kurang lebih 2.110 kg, setelah itu saksi bersama dengan saksi M. Tahir mengamankan supir mobil tersebut yang tidak lain adalah terdakwa dan membawa terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian, ternyata terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mengeluarkan buah kelapa sawit dari pabrik PT. Pasangkayu sebanyak 980 kg yang dititip di rumah saksi Arifuddin.
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan biji buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang terletak di Afdeling Delta blok 1, blok 2, blok 12 dan blok 14 serta di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik PT. Pasangkayu sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 09.00 Wita, di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 serta di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, kemudian pada pukul 17.00 Wita, di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 yang juga berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.





=12=

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa mendapat perintah dari saksi Abd. Razak untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 serta di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara
- Bahwa saat bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa telah penuh dengan muatan buah kelapa sawit, terdakwa membawa buah kelapa sawit menuju ke pabrik PT. Pasangkayu, tetapi sebelum menuju ke pabrik PT. Pasangkayu terlebih dahulu terdakwa menemui saksi Abd. Razak untuk mengambil Surat Pengantar Buah (SPB).
- Bahwa saat tiba di pabrik PT. Pasangkayu, mobil truk yang dikendarai terdakwa dilakukan penimbangan, setelah melalui proses penimbangan terdakwa mengamati situasi pabrik yang kurang pengawasan, sehingga timbul niat terdakwa untuk tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang berada di mobil tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan sebagian besar muatan buah kelapa sawit tersebut, mobil yang dikendarai terdakwa kembali melakukan proses penimbangan, dimana saat itu masih terdapat buah kelapa sawit yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang sengaja tidak diturunkan oleh terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang tidak diturunkan tersebut dibawa oleh terdakwa menuju ke rumah saksi Arifuddin dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa saat tiba di rumah saksi Arifuddin, terdakwa menyimpan buah kelapa sawit di belakang rumah saksi Arifuddin, tetapi saksi Arifuddin belum sempat menimbang berondolan buah kelapa sawit tersebut karena pada saat itu saksi Arifuddin sedang sibuk mengurus persiapan pernikahan saksi Arifuddin, sehingga saksi Arifuddin belum memberikan uang pembayaran kepada terdakwa atas buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa berondolan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi adalah milik PT. Mamuang dan antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan jual beli buah kelapa sawit milik PT. Mamuang.
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut di rumah saksi Arifuddin, terdakwa menjemput saksi Asam untuk bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit untuk yang kedua kalinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa menjemput saksi Asam dengan menggunakan mobil truk dengan maksud bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang berada di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 yang terletak di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat memindahkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil truk tersebut, saksi Asam dan terdakwa menggunakan tombak dan sapu berondolan biji buah kelapa sawit.
- Bahwa setelah bak mobil penuh, terdakwa dan saksi Asam membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT. Pasangkayu, lalu saat mobil masuk ke dalam pabrik dilakukan penimbangan terhadap mobil tersebut, tetapi terdakwa dan saksi Asam tidak mengetahui jumlah berat hasil penimbangan mobil tersebut.
- Bahwa saat berada di dalam pabrik, terdakwa tidak menurunkan seluruh muatan mobil dan saksi Asam menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan alasan bahwa terdakwa sengaja tidak menurunkan seluruh muatan mobil karena masih akan memuat dan mengangkut buah kelapa sawit lagi sehingga cepat penuh untuk muatan berikutnya.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Asam berada di krani penimbangan, mobil tersebut dihentikan oleh petugas keamanan PT. Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan akhirnya ditemukan berondolan biji buah kelapa sawit di dalam bak truk.
- Bahwa buah kelapa sawit yang disimpan oleh terdakwa di rumah saksi Arifuddin seberat 980 kg, sedangkan berondolan buah kelapa sawit yang ditemukan di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa seberat 2 ton lebih.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit dari dalam bak mobil di pabrik PT. Pasangkayu yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 2 kali, yaitu.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita, saksi Abd. Razak selaku mandor PT. Mamuang memerintahkan kepada terdakwa yang merupakan supir pengangkut buah kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi DP 8425 CC menuju ke area perkebunan buah kelapa sawit PT.





=14=

Mamuang tersebut, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 tersebut terdakwa mendodos buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam bak truk serta memasukkan biji berondolan buah kelapa sawit kedalam karung, kemudian karena muatan truk terdakwa belum penuh maka terdakwa menghubungi saksi Abd. Razak dan terdakwa memberitahukan bahwa muatan belum penuh, selanjutnya Abd. Razak memerintahkan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 untuk mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut, pada saat berada di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 terdakwa kembali mendodos buah kelapa sawit serta memindahkan biji berondolan buah kelapa sawit ke dalam bak truk, kemudian terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan buah kelapa sawit karena PT. Mamuang belum memiliki pabrik pengolahan buah kelapa sawit.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 14.55 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatan adalah 8720 kg, namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang, dimana seharusnya seluruh muatan buah kelapa sawit tersebut harus diturunkan dari mobil, setelah itu sekira pukul 15.41 Wita terdakwa meninggalkan pabrik PT. Pasangkayu dengan membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 980 kg yang tidak diturunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang tersebut ke rumah saksi Arifuddin untuk dijual.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Abd. Razak kembali menyuruh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Asam untuk membantu terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, lalu dengan mengendarai mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi DP 8425 CC terdakwa dan saksi Asam menuju ke area perkebunan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 terdakwa dan saksi Asam secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dan memindahkan ke dalam bak truk serta memasukkan biji berondolan kelapa sawit ke dalam karung dengan cara terdakwa memegang karung sementara saksi Asam memasukkan biji



=15=

berondolan buah kelapa sawit, kemudian setelah muatan penuh, terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.58 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatan adalah 9210 kg, namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa kembali tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang berupa biji berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa membawa kembali keluar pabrik biji berondolan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang seberat kurang lebih 2.110 kg namun sekira pukul 23.00 Wita pada saat mobil yang terdakwa kendaraai berada di krani timbangan untuk melakukan penimbangan berat kosong, mobil yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh saksi Muh. Tahir bersama-sama dengan saksi Harianto dan saksi Usman yang langsung memeriksa ke dalam bak truk terdakwa dan menemukan biji berondolan kelapa sawit di dalam bak truk terdakwa sehingga terdakwa pada saat itu langsung diamankan.
- Bahwa benar seluruh muatan buah kelapa sawit yang ada pada mobil pengangkut setelah melalui penimbangan harus diturunkan di dalam pabrik.
- Bahwa benar total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.
- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.





=16=

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum.*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*
4. *Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.*

#### Ad. 1. Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan subjek hukum disini, yaitu terdakwa **REIN Putra Dari ZAKARIA**, yang mana dalam persidangan telah terbukti melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut.



=17=

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa **REIN Putra Dari ZAKARIA** haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki/diadari terhadap apa yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wita, saksi Abd. Razak selaku mandor PT. Mamuang memerintahkan kepada terdakwa yang merupakan supir pengangkut buah kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan mengendarai mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi DP 8425 CC menuju ke area perkebunan buah kelapa sawit PT. Mamuang tersebut, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 12 dan blok 14 tersebut terdakwa mendodos buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam bak truk serta memasukkan biji berondolan buah kelapa sawit kedalam karung, kemudian karena muatan truk terdakwa belum penuh maka terdakwa menghubungi saksi Abd. Razak dan terdakwa memberitahukan bahwa muatan belum penuh, selanjutnya Abd. Razak memerintahkan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 untuk mengangkut buah kelapa sawit dilokasi tersebut, pada saat berada di Afdeling Alfa blok 7 dan blok 10 terdakwa kembali mendodos buah kelapa sawit serta memindahkan biji berondolan buah kelapa sawit ke dalam bak truk, kemudian terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan buah kelapa sawit karena PT. Mamuang belum memiliki pabrik pengolahan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 14.55 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatan adalah 8720 kg, namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa tidak menurunkan seluruh





=18=

muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang, dimana seharusnya seluruh muatan buah kelapa sawit tersebut harus diturunkan dari mobil, setelah itu sekira pukul 15.41 Wita terdakwa meninggalkan pabrik PT. Pasangkayu dengan membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 980 kg yang tidak diturunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa buah kelapa sawit serta biji berondolan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang tersebut ke rumah saksi Arifuddin untuk dijual.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Abd. Razak kembali menyuruh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mamuang di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 yang berada di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Asam untuk membantu terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, lalu dengan mengendarai mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi DP 8425 CC terdakwa dan saksi Asam menuju ke area perkebunan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saat berada di Afdeling Delta blok 1 dan blok 2 terdakwa dan saksi Asam secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dan memindahkan ke dalam bak truk serta memasukkan biji berondolan kelapa sawit ke dalam karung dengan cara terdakwa memegang karung sementara saksi Asam memasukkan biji berondolan buah kelapa sawit, kemudian setelah muatan penuh, terdakwa menuju ke pabrik PT. Pasangkayu untuk menimbang muatan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 21.58 Wita terdakwa berada di krani penimbangan pabrik PT. Pasangkayu dan pada saat dilakukan penimbangan, berat truk terdakwa beserta muatan adalah 9210 kg, namun pada saat berada di pabrik PT. Pasangkayu terdakwa kembali tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang berupa biji berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa membawa kembali keluar pabrik biji berondolan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang seberat kurang lebih 2.110 kg namun sekira pukul 23.00 Wita pada saat mobil yang terdakwa kendarai berada di krani timbangan untuk melakukan penimbangan berat kosong, mobil yang terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi Muh. Tahir bersama-sama dengan saksi Harianto dan saksi Usman yang langsung memeriksa ke dalam bak truk terdakwa dan menemukan biji berondolan kelapa sawit di dalam bak truk terdakwa sehingga terdakwa pada saat itu langsung diamankan.

Menimbang, bahwa seluruh muatan buah kelapa sawit yang ada pada mobil pengangkut setelah melalui penimbangan harus diturunkan di dalam pabrik.

Menimbang, bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.



=19=

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa tidak menurunkan seluruh muatan buah kelapa sawit dari dalam bak mobil di pabrik PT. Pasangkayu yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.41 Wita dan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.00 Wita.

Menimbang, bahwa seluruh muatan buah kelapa sawit yang ada pada mobil pengangkut setelah melalui penimbangan harus diturunkan di dalam pabrik.

Menimbang, bahwa total berat buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sekitar 3,09 ton.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa, yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka





Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri terdakwa:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Mamuang.

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa <sup>belum</sup> hasil dari perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 40 kg.
- 4 (empat) rangkap nota hasil penimbangan buah dari PT. Pasangkayu.



Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri terdakwa:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Mamuang.

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 40 kg.
- 4 (empat) rangkap nota hasil penimbangan buah dari PT. Pasangkayu.





=21=

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor Polisi DP 8425 CC warna kuning, nomor rangka MHNFE349E3R051758, nomor mesin 4D34351762, atas nama ANWAR.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor Polisi DP 8425 CC warna kuning, nomor rangka MHNFE349E3R051758, nomor mesin 4D34351762, atas nama ANWAR.
- 1 (satu) buah tombak buah yang terbuat dari pipa dengan panjang keseluruhan 97,5 cm dan diameter 2 cm yang salah satunya runcing dan pada ujung lainnya berbentuk huruf "T".
- 1 (satu) buah sapu berondolan dengan panjang 28 cm dan lebar 19,6 cm.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **REIN Putra Dari ZAKARIA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.270.00,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 40 kg.
  - 4 (empat) rangkap nota hasil penimbangan buah dari PT. Pasangkayu.Dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui saksi M. TAHIR Alias PILO Bin AMARUDDIN.
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor Polisi DP 8425 CC warna kuning, nomor rangka MHNFE349E3R051758, nomor mesin 4D34351762, atas nama ANWAR.



=22=

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor Polisi DP 8425 CC warna kuning, nomor rangka MHNFE349E3R051758, nomor mesin 4D34351762, atas nama ANWAR.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu AGUS ISKANDAR.

- 1 (satu) buah tombak buah yang terbuat dari pipa dengan panjang keseluruhan 97,5 cm dan diameter 2 cm yang salah satunya runcing dan pada ujung lainnya berbentuk huruf "T".
- 1 (satu) buah sapu berondolan dengan panjang 28 cm dan lebar 19,6 cm.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2015**, oleh kami **RUSTAM, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **UWAISQARNI, SH.** dan **DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI YUSRAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dan dihadiri oleh **RATNA KUSUMA DEWI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**UWAISQARNI, SH.**

**DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RUSTAM, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANDI YUSRAN, SH.**